

## ABSTRAK

**Nurlaila Sawallati.** 2026. *Pernikahan di Waktu Hamil menurut Pendapat Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer*. Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Hj. Diana Rahmi, S.Ag. M.H.

**Kata Kunci:** pernikahan wanita hamil, *istinbāt hukum*, ulama klasik, ulama kontemporer.

Penelitian ini dilatar belakangi pernikahan perempuan yang sedang hamil akibat zina merupakan salah satu persoalan hukum keluarga Islam yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status hukum pernikahan, tetapi juga metode *istinbāt hukum* yang digunakan dalam menetapkan ketentuan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pernikahan di waktu hamil menurut ulama klasik dan ulama kontemporer serta mengkaji persamaan dan perbedaan metode *istinbāt hukum* yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif dengan jenis penulisan kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan analitis-komparatif. Bahan hukum primer terdiri atas *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, *Raudhah al-Ṭālibīn*, *al-Mughnī*, *Majmū' Fatāwā*, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, dan *Fatāwā Mu'āṣirah*. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif terhadap pendapat mazhab Syāfi'ī, mazhab Ḥanbali, Wahbah al-Zuhailī, dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syāfi'ī membolehkan pernikahan perempuan hamil akibat zina karena tidak adanya kewajiban idah, sedangkan mazhab Ḥanbali melarang pernikahan sebelum perempuan melahirkan dengan mensyaratkan taubat dan *istibrā' al-rahim* demi menjaga nasab. Wahbah al-Zuhailī membolehkan pernikahan dengan tetap memperhatikan ketentuan penetapan nasab berdasarkan batas minimal usia kehamilan, sedangkan Yūsuf al-Qaraḍāwī memilih pendapat jumhur yang membolehkan pernikahan tanpa kewajiban idah melalui pendekatan *ijtihād intiqā'i*, *fiqh al-wāqī'*, *wasāṭiyyah*, *taisīr*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Persamaan metode *istinbāt* para ulama terletak pada penggunaan Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum utama, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu *qiyās* normatif pada mazhab Syāfi'ī, pendekatan tekstual-preventif pada mazhab Ḥanbali, *fiqh muqāran* pada Wahbah al-Zuhailī, serta *ijtihād intiqā'i* yang dipadukan dengan *fiqh al-wāqī'* pada Yūsuf al-Qaraḍāwī.